

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia telah memberikan ruang yang luas bagi berbagai institusi keuangan untuk beroperasi, salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR memiliki peran penting dalam memberikan fasilitas kredit bagi masyarakat, terutama bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, dalam praktiknya, pemberian kredit tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Salah satu bentuk hambatan yang mungkin terjadi adalah risiko atas hilangnya objek jaminan yang diberikan dalam bentuk jaminan fidusia.¹

Jaminan fidusia adalah suatu bentuk jaminan kredit di mana penguasaan secara fisik atas suatu objek tetap berada pada debitur, sementara hak miliknya dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan adanya jaminan fidusia, kreditur memiliki kepastian hukum untuk mendapatkan pelunasan hutang apabila debitur wanprestasi atau gagal bayar. Namun, permasalahan muncul ketika objek jaminan fidusia hilang dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga mengganggu kepastian hukum dan posisi kreditur.²

¹ Irma Devita Purnamasari. (2014). *Kiat - Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung: Kaifa. hal. 67

² M. Yahya Harahap. (2019). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 1

Jaminan fidusia dapat diberikan atas benda bergerak, benda tidak bergerak, atau benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak yang dapat dijadikan jaminan fidusia antara lain kendaraan bermotor, mesin, peralatan, dan barang dagangan. Benda tidak bergerak yang dapat dijadikan jaminan fidusia antara lain tanah, bangunan, izin usaha, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas kekayaan intelektual.³ Objek jaminan fidusia yang melibatkan aset yang bersifat dinamis atau abstrak adalah aset yang nilai atau identitasnya dapat berubah seiring waktu. Aset dinamis meliputi piutang, seperti piutang dagang atau piutang konsumen. Aset abstrak meliputi hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek, dan paten.⁴

Sistem jaminan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi kreditur, tetapi juga sebagai pendorong utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan sistem jaminan yang efektif dan efisien dalam struktur ekonomi modern, yang dapat mendukung stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, sistem jaminan fidusia juga menghadapi berbagai tantangan baru. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keberadaan objek jaminan yang sulit dilacak atau dipastikan keberadaannya, seperti aset yang dapat dengan mudah dipindahkan atau bahkan disembunyikan oleh debitur. Situasi ini dapat

³ Daman Huri. (2022). *Perkembangan konsep Jaminan Fidusia dalam Praktik*. Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum. Volume 03, Nomor 03, Juni 2022, hal. 257

⁴ *Ibid*, hal. 263

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur, karena mereka kehilangan kendali atas objek jaminan yang seharusnya memberikan keamanan bagi pinjaman yang mereka berikan. Selain itu, dalam konteks aset, masalah seperti pencurian, kerusakan akibat kecelakaan, atau penggelapan kendaraan oleh debitur juga dapat menjadi risiko tambahan yang harus dihadapi oleh kreditur. Risiko-risiko ini semakin kompleks dengan adanya perkembangan teknologi yang memungkinkan debitur untuk lebih mudah menghindari pemantauan atau pelacakan terhadap aset-aset yang dijamin.⁵

Beberapa kasus menggarisbawahi kompleksitas permasalahan seputar jaminan fidusia, terutama ketika objek jaminan tersebut hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Misalnya, PT. BPR Dinamika Bangun Arta Salatiga, PT. BPR Artha Bali Jaya, dan PT. BPR Sadhu Artha mengalami situasi serupa di mana objek jaminan fidusia yang digunakan oleh debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit mengalami kehilangan. Dalam situasi ini, kreditur sering kali menghadapi risiko yang signifikan karena ketidakmampuan untuk mengeksekusi haknya atas jaminan tersebut. Ketika objek jaminan hilang, debitur sering berdalih bahwa kehilangan tersebut berada di luar kendali mereka, misalnya karena objek tersebut disewakan kepada pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini mempersulit kreditur dalam menuntut hak mereka karena objek jaminan yang

⁵ *Ibid.*

tidak teridentifikasi secara fisik mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk mengeksekusi atau menyita aset tersebut.⁶

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam konteks jaminan fidusia, khususnya ketika objek jaminan tersebut hilang dan tidak dapat dilacak. Mengingat pentingnya posisi kreditur dalam sistem keuangan, perlindungan hukum yang memadai menjadi suatu keharusan untuk menjamin kestabilan sistem keuangan dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.⁷

Banyak hal yang bisa terjadi ketika objek jaminan fidusia hilang namun tidak terdaftar dalam asuransi sehingga memerlukan pertanggungjawaban atas kepastian hukum terkhusus untuk para pihak yang melakukan perjanjian. Kerusakan atau kehilangan barang yang dijamin dalam jaminan fidusia karena kesalahan atau kelalaian debitur tidak akan membatalkan perjanjian antara debitur dan kreditur sebab barang jaminan fidusia hilang akibat tindakan atau kelalaian debitur. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah di luar salahnya siberutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.”

⁶ Muhammad Moerdiono Muhtar. (2013). *Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia dalam Praktek*. Jurnal Lex Privatum. Volume I, Nomor 2, April-Juni 2013, hal. 14

⁷ Dwi Tatak Subagiyo. (2018). *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*. UWKS Press. hal. 22

Perjanjian kredit yang telah disepakati antara kreditur dan debitur tetap berlaku sesuai kesepakatan awal, di mana debitur tetap memiliki tanggung jawab atas hutangnya. Hal ini karena perjanjian pokoknya masih berlaku dan tidak mengubah status debitur sebagai pemberi jaminan fidusia. Namun, jika objek yang dijamin dalam jaminan fidusia hilang, posisi kreditur akan berubah menjadi kreditur konkuren dengan jaminan umum. Artinya, kreditur memiliki hak atas harta yang dimiliki atau akan dimiliki oleh debitur, sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga diperlukan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur untuk melindungi hak-hak yang semestinya didapat olehnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang hilang. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi dan mengevaluasi mekanisme hukum yang sudah ada dalam memberikan perlindungan kepada kreditur, serta mencari solusi yang dapat memperkuat posisi hukum kreditur dalam situasi serupa. Atas dasar isu tersebut, penulis merancang skripsi ini dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA TERHADAP OBJEK JAMINAN ASET KENDARAAN YANG HILANG DAN TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA**".

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang tidak diketahui keberadaannya akibat kelalaian?

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa jaminan fidusia terhadap objek jaminan yang tidak diketahui keberadaannya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta menggali regulasi dengan melakukan interpretasi hukum melalui analisis objek jaminan fidusia yang tidak diketahui keberadaannya dan meneliti dasar hukum yang ada untuk memenuhi pertanggung jawaban atas dampak kerugian yang ditimbulkan, seperti memberikan pemahaman terkait keabsahan hukum untuk menuntut ganti rugi dari debitur atas objek jaminan fidusia yang tidak diketahui keberadaannya.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan dalam konteks jaminan fidusia terhadap objek yang tidak diketahui keberadaannya. Fokusnya adalah memahami prosedur hukum dan alternatif penyelesaian yang relevan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan kreditur dan menjamin keadilan dalam menanggapi situasi tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penulis menyusun skripsi ini dengan maksud sebagai sumbangsih tambahan dari penulis yang berupa kajian atau penelitian dalam bidang hukum, khususnya di bidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis menyusun skripsi ini dengan maksud menambahkan referensi bagi mahasiswa dalam bidang hukum yang ingin melakukan penelitian yang serupa.
- b. Penulis Menyusun skripsi ini dengan maksud untuk memenuhi syarat kelulusan program studi hukum, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan untuk dapat memberikan keadilan bagi kreditur dalam jaminan fidusia ketika terjadi sengketa objek jaminan fidusia yang dijaminakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya masih jarang ditemukan mengingat berdasarkan adanya temuan kasus baru mengenai PT. BPR Dinamika Bangun Arta Salatiga, BPR Artha Bali Jaya, dan PT BPR Sadhu Artha yang belum menemukan penyelesaian atas objek jaminan fidusia yang dihilangkan oleh seorang debiturnya. Potensi adanya peraturan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru nomor 18/PUU-XVII/2019 juga telah mempengaruhi keabsahan sekaligus efektifitas penyelesaian yang dapat ditempuh melalui jalur alternatif diluar non litigasi peradilan di Indonesia yang membuat penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum bagi Kreditur Dalam Jaminan Fidusia Terhadap Objek Jaminan Aset Yang Hilang Dan Tidak Diketahui Keberadaannya”. Judul yang digunakan oleh penulis tidak dan/atau belum pernah digunakan atau dipublikasikan dalam literatur atau penelitian sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang menjadikan hilangnya

objek jaminan fidusia sebagai fokus penelitian karena memang belum adanya aturan di dalam UU Fidusia yang mengatur secara eksplisit mengenai hilangnya objek jaminan fidusia, antara lain:

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Diasuransikan (Abellya Nur A.P., Skripsi Universitas Jember, 2021)</p>	<p>1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap hilangnya objek jaminan fidusia yang tidak diasuransikan</p> <p>2. Apa tanggung jawab atas hilangnya objek yang tidak diasuransikan</p> <p>3. Apa upaya penyelesaian yang dapat ditempuh atas hilangnya objek yang tidak diasuransikan</p>	<p>Memiliki objek penelitian yang sama yaitu terjadi sengketa hilangnya objek jaminan fidusia.</p>	<p>Memiliki pembahasan yang berbeda yaitu di mana penulis secara lebih luas menyertakan pembahasan aset mengenai jaminan fidusia yang diasuransikan sekaligus memberikan penyelesaian non litigasi yang lebih efektif. Selain itu perbedaan perspektif yang digunakan dimana penulis berfokus pada kajian peraturan dan studi kasus.</p>

2.	<p>Akibat hukum hilangnya objek jaminan fidusia karena kelalaian debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada transaksi secara e-commerce didasarkan pada Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Kuswanto, Miftahul H., Thesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)</p>	<p>1. Apa akibat hukum yang ditimbulkan atas tuntutan pelunasan oleh kreditur terhadap hilangnya objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada transaksi secara e-commerce didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia?</p> <p>2. Bagaimana upaya hukum debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen serta yang</p>	<p>Memiliki fokus pembahasan yang serupa, yaitu membahas mengenai objek jaminan fidusia yang hilang.</p>	<p>Memiliki pendekatan atau perspektif yang berbeda dalam membahas fokus penelitian dimana penulis lebih berfokus mengenai peraturan perundang-undangan dan fokus penyelesaian atas sengketa non elektronik juga yang sering dialami pada masyarakat umum. Sedangkan yang dibahas dalam perbandingan skripsi ini merupakan akibat hukum atas hilangnya objek jaminan yang dilakukan melalui transaksi secara elektronik.</p>
----	---	---	--	--

		dapat digunakan sebagai alat bukti pada transaksi secara e-commerce?		
3.	Praktek eksekusi objek jaminan fidusia yang hilang dalam perkara antara M. Nasir dengan PT. Olympindo Multi Finance contoh kasus: Putusan Nomor 950/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst (Malik Putra E., Jurnal Hukum Adigama Review Volume 4 Nomor 1, Juni 2021)	Bagaimana Praktek Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang hilang dalam putusan no 950/Pid.B/2019/PN Jkt Pusat?	Memiliki fokus pembahasan yang sama yaitu mengenai hilangnya objek jaminan fidusia sekaligus pandangan praktik hukum yang seharusnya diterapkan.	Memiliki pendekatan dan perspektif yang berbeda karena penulis lebih membahas perspektif luas untuk penyelesaian studi kasus yang terjadi dengan memberikan solusi perlindungan melalui upaya hukum yang dapat ditempuh sedangkan penelitian pada jurnal tersebut hanya membahas praktik eksekusi yang berbeda perspektifnya dengan penulis

Tabel 1 Unsur Kebaruan

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penulisan ini akan dibuat menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sehingga dalam penulisan ini akan menekankan pada penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.⁸

Terkait sifat penelitian, metode yang digunakan oleh penulis yaitu berupa penelitian deskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini memiliki tujuan untuk memaparkan sejauh mana bentuk pertanggungjawaban dan kepatuhan pihak debitur terhadap kreditur atas hilangnya obyek jaminan fidusia sebagai upaya perlindungan hukum bagi debitur, sehingga mendapat penjelasan yang sistematis dari permasalahan tersebut. Ini bisa melibatkan pengumpulan dan analisis data kasus untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pola dan praktik hukum yang ada.⁹

1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini disusun oleh penulis menggunakan jenis pendekatan undang - undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 112-114.

⁹ Jonaedi Efendi, & Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018, hlm. 152-153.

(*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dapat dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, sementara itu pendekatan konseptual merupakan jenis yang digunakan untuk menelaah isu hukum yang diangkat, seperti kasus dalam masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, yaitu berasal dari pandangan dan doktrin-doktrin guna mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan terhadap peristiwa (kasus) yang terjadi.¹⁰

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini, antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang utama dalam penelitian ini berupa sumber hukum yang tertinggi dan bersifat mengikat, antara lain:
 1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Burgerlijke Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni meliputi buku-buku, hasil penelitian, teori-teori pakar hukum, dan karya tulis ilmiah para sarjana dan magister.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 214.

- c. Bahan non hukum, yaitu sebagai bahan pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus ensiklopedia, wawancara, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang diawali dengan inventarisasi seluruh bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan yang kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait yang selanjutnya akan disusun secara sistematis agar lebih mudah dalam membaca dan memahami. Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang - undangan dan berdasarkan adanya kasus nyata untuk mengkaji regulasi aturan hukum yang belum dapat mencakup aturan suatu permasalahan. Kedua bahan hukum ini kemudian digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan untuk penafsiran sistematis dalam arti mengaitkan perbandingan implementasi antara peraturan perundang - undangan yang ada dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang diterapkan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Proses analisa data merupakan bentuk pengolahan data yang telah dikumpulkan dan ditelaah menggunakan suatu metode dengan

mendeskripsikan data yang telah dihasilkan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Penulisan ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode kualitatif adalah penulisan yang mengacu pada kaidah hukum positif serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Skripsi berisi tentang gambaran yang tepat dan sistematis mengenai bab per bab dari keseluruhan isi skripsi yang terbagi dalam 4 (empat) bab sebagaimana berikut ini:

Bab *pertama* yang merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang mengenai pemilihan isu hukum, perumusan masalah terkait isu hukum yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan. Adanya latar belakang masalah akan memudahkan pengkajian isu hukum yang akan diteliti dan ditemukan argumentasi hukumnya yang mana termuat dalam rumusan masalah.

Bab *kedua* membahas masalah bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang tidak diketahui keberadaannya akibat kelalaian dapat menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi dari debitur. Subbab I membahas mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam jaminan fidusia, subbab II membahas mengenai tanggung jawab debitur atas objek jaminan yang hilang.

Bab *ketiga* membahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa jaminan fidusia terhadap objek jaminan yang tidak diketahui keberadaannya. subbab I membahas mengenai penyelesaian sengketa fidusia melalui jalur litigasi, subbab II membahas penyelesaian sengketa fidusia melalui jalur non litigasi.

Bab *keempat*, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh uraian pembahasan skripsi dan juga memuat saran penulis sebagai pemecahan masalah baik dari pemerintah maupun masyarakat.

1.6.7 Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	September 2023	Oktober 2023	November 2023	Desember 2023	Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024
1.	Pengajuan judul							
2.	Penetapan judul							
3.	Riset dan pengumpulan bahan hukum							
4.	Penyusunan Proposal Bab I, II, dan III							
5.	Bimbingan proposal							
6.	Pendaftaran seminar proposal							
7.	Seminar proposal							
8.	Revisi proposal							

9.	Pengumpulan laporan proposal							
10.	Pengolahan dan analisis bahan							
11.	Penyusunan skripsi Bab I, II, III							

Tabel 2 Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.7.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang merupakan bentuk persetujuan antara para pihak yang mana satu pihak berjanji kepada pihak lain untuk melakukan suatu prestasi. Dijelaskan dalam Pasal 1233 KUHPerdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang. Sehingga, dengan adanya perjanjian ini akan menimbulkan suatu perikatan antara para pihak. Meskipun perjanjian merupakan sumber perikatan, namun perikatan memiliki pengertian yang abstrak karena para pihaknya dikatakan melakukan sesuatu hal, sementara perjanjian memiliki pengertian yang konkret karena sudah ditentukan antara para pihaknya untuk melakukan suatu peristiwa tertentu.¹¹

¹¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 42-43.

Adapun definisi lain mengenai suatu perjanjian yaitu merupakan suatu perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih yang terdapat unsur janji yang semestinya diberikan secara timbal balik antara masing-masing pihak tersebut yang kemudian timbul akibat hukum atas kehendak itu sendiri atas perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana nilai dari asas *pacta sunt servanda*.¹²

1.7.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur perjanjian dibagi menjadi tiga macam, yaitu unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, dan *accidentalialia* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Unsur *Essensialia*

Unsur *essensialia* dalam suatu perjanjian memuat tentang hal-hal yang harus ada dan harus dimuat. Tanpa adanya unsur *essensialia* maka suatu perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum, sehingga tidak mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.¹³

2. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* memuat hal-hal yang diatur dalam undang-undang, namun para pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat memilih untuk menambahkan atau mengganti ketentuan

¹² Juswito Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 7-9.

¹³ I Ketut Oka Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 43

tersebut atau tidak. Sehingga, jika unsur ini tidak ada dalam suatu perjanjian, maka tidak membuat perjanjian itu batal demi hukum.¹⁴

3. Unsur *accidentalia*

Unsur *accidentalia* memuat hal-hal yang secara spesifik tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga para pihak dalam perjanjian harus menambah ketentuan tersebut secara tegas dan detil berdasarkan kesepakatan.¹⁵

1.7.1.3 Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah suatu perjanjian telah disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara bahwa terdapat empat syarat perjanjian dapat dikatakan sah apabila: terdapat kesepakatan antara para pihak; adanya kecakapan untuk terikat dalam perjanjian; adanya suatu hal tertentu (prestasi); dan perjanjian dibuat dengan sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, yang mana terkait para pihak yang membuat perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, yang mana terkait obyek dari peristiwa perjanjian itu.¹⁶

Syarat pertama yaitu terdapat kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan merupakan faktor penting dalam suatu

¹⁴ *Ibid.* hlm. 44

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2008, hlm. 15-18.

perjanjian. Para pihak harus mempunyai kebebasan dalam berkehendak, yang mana tidak ada tekanan kepada para pihak agar tidak menyebabkan cacat dalam perwujudan kehendaknya (secara sukarela). Dalam Pasal 1321 KUHPerdara mengatur bahwa suatu kesukarelaan ini artinya bebas dari paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Syarat kedua yaitu adanya kecakapan untuk terikat dalam perjanjian. Dalam Pasal 1329 KUHPerdara dijelaskan bahwa: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Sementara klasifikasi terkait orang-orang yang tidak cakap dijelaskan dalam Pasal 1330 KUHPerdara yaitu orang-orang yang belum dewasa; masih dibawah pengampuan; orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Klasifikasi orang yang belum dewasa diatur lebih lanjut dalam UU No. 1 Tahun 1974, tepatnya dalam Pasal 50 ayat (1), yang mana disebutkan bahwa orang yang belum dewasa merupakan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Mengenai orang-orang yang dibawah pengampuan, dalam pasal 433 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga

ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”. Dengan kondisi tersebut, seseorang dapat dinilai tidak mampu dalam melaksanakan tanggung jawab dan oleh karena itu dinilai tidak cakap untuk mengadakan perjanjian.

Syarat ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu. Artinya yaitu dalam suatu perjanjian harus memuat obyek yang diperjanjikan. Obyek yang diperjanjikan tidak harus ada atau tersedia pada saat perjanjian itu dibuat, melainkan dapat ditetapkan atau dihitung di kemudian hari, dan setidaknya dalam perjanjian tersebut harus ditentukan jenis barangnya. Persyaratan itu sejalan dengan Pasal 1333 yang berbunyi “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Obyek yang ditentukan ini memiliki suatu batasan, tepatnya, barang yang terkait dengan warisan yang masih belum terbuka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1334 KUHPerdara.

Syarat keempat yaitu perjanjian dibuat dengan sebab yang halal. Artinya dalam suatu perjanjian tidak diperkenankan dilakukan apabila tanpa sebab, sebab yang palsu, atau sebab yang terlarang. Sebab yang terlarang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yang disebutkan yaitu hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Konsekuensi

apabila hal tersebut terjadi adalah perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 1335 KUHPerduta).

1.7.1.4 Asas-Asas Perjanjian

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini merupakan bentuk dari perwujudan dari kehendak bebas, sesuai dengan salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan. Sehingga, para pihak dapat menentukan klausul-klausul dalam perjanjian sesuai keinginan para pihak dengan bebas, namun tetap dengan batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang dinyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Namun, ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan secara mutlak, dengan keadaan tertentu seperti adanya keadaan kahar (*force majeure*), atau berlakunya ketentuan Pasal 1339 KUHPerduta yang dinyatakan bahwa: “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”

2. Asas Konsensualisme

Asas ini merupakan perwujudan dari bentuk kesepakatan oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri pada suatu perjanjian

beserta hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut. Bentuk konsensus dalam suatu perjanjian yaitu apabila para pihak telah ditandatangani oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian.

3. Asas Kepribadian

Arti dari asas ini yaitu perjanjian hanya diperkenankan untuk diadakan dan mengikat para pihak yang membuat itu sendiri. Oleh karena itu, suatu pihak tidak dapat mengadakan perjanjian untuk pihak lain. Namun, KUHPerdara memberi pengecualian terhadap hal ini, yaitu terdapat dalam Pasal 1317 yang menyatakan bahwa: “Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu”.

4. Asas Keseimbangan

Arti dari asas ini yaitu dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan prestasi secara seimbang. Dalam suatu perjanjian, kreditur dapat menuntut haknya untuk mendapatkan prestasi yang sesuai, namun juga berkewajiban untuk

melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, agar dapat tercipta keadilan antara para pihak.¹⁷

5. Asas Kepastian Hukum

Nama lain dari asas ini yaitu asas *pacta sunt servanda*. Asas ini merupakan cerminan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian mengikat seperti layaknya undang-undang dan para pihak tersebut harus menepati prestasi, sebagai bentuk kepastian hukum.

6. Asas Moral

Arti dari asas ini yaitu suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Selain itu, dalam melaksanakan perjanjian juga dilandaskan dengan kebiasaan dan kepatutan (moral).

7. Asas Kepatutan

Arti dari asas ini yaitu ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga

¹⁷ *Ibid.* hlm. 48

untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1.7.2.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia, sebagai bentuk pengalihan hak atas kebendaan, memainkan peran sentral dalam ranah hukum perdata Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia) menjadi payung hukum yang mengatur secara rinci mengenai prosedur dan prinsip-prinsip terkait jaminan ini. Dalam substansinya, jaminan fidusia merupakan mekanisme tanggungan yang diberikan oleh pihak debitur atau pihak ketiga kepada pihak kreditur. Melalui UU Fidusia, konsep fidusia mengacu pada transfer hak kepemilikan atas suatu benda, didasarkan pada kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁸ Pemindahan hak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Fidusia, menegaskan bahwa pemilik benda (debitur) tetap mempertahankan kendali atasnya. Artinya, meskipun hak kepemilikan secara teknis berpindah, pemilik benda masih memiliki kontrol dan tanggung jawab terhadap benda tersebut. Jaminan fidusia menjadi instrumen hukum yang memiliki dampak

¹⁸ Irma Devita Purnamasari, *Op.cit.*, hal. 67

signifikan terutama dalam konteks keuangan dan perjanjian antara kreditur dan debitur. UU Fidusia ditetapkan pada tanggal 30 September 1999 memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengaturan jaminan fidusia. Konsep ini menjadi relevan dalam mengatasi risiko pembayaran atau wanprestasi yang mungkin timbul dari perjanjian utang-piutang. Sebagai mekanisme keamanan, jaminan fidusia menciptakan keseimbangan antara kebutuhan kreditur untuk perlindungan terhadap piutangnya dan hak-hak debitur yang tetap memegang kendali atas benda yang dijaminkan. Oleh karena itu, jaminan fidusia berperan dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁹

Fidusia melibatkan pengalihan hak milik suatu benda berdasarkan kepercayaan, di mana pemiliknya menyerahkan benda sebagai jaminan. Unsur penting dalam fidusia adalah objek jaminan, yang dapat berupa benda bergerak atau tidak. Perjanjian utang-piutang antara debitur dan kreditur menjadi landasan prinsip fidusia. Fungsi fidusia termanifestasi dalam memberikan tanggungan atas utang debitur kepada kreditur. Meskipun hak kepemilikan dialihkan, debitur tetap mengendalikan benda yang dijaminkan. Pemilik benda tidak lagi berperan sebagai pemilik

¹⁹ H. Martin Roestamy. (2009). *Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya. hal. 48

tetapi sebagai peminjam yang memberikan jaminan dalam konteks fidusia.²⁰

Menurut Tan Kamello, Fidusia sebagai lembaga jaminan telah memiliki sejarah panjang dan telah dikenal dalam masyarakat Romawi.²¹ Awal mula keberadaannya pada zaman Romawi, di mana fidusia tumbuh dan berkembang sebagai sebuah institusi hukum yang awalnya berakar dalam hukum kebiasaan. Pada masa itu, masyarakat Romawi mengenal dan menerapkan fidusia sebagai suatu bentuk jaminan dalam transaksi keuangan dan perjanjian. Konsep fidusia pada periode ini kemungkinan besar hidup dan berkembang melalui praktik-praktik transaksional dan penyelesaian sengketa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Romawi. Fidusia dalam konteks Romawi pada awalnya mungkin tumbuh secara organik sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan mekanisme jaminan dalam transaksi dan kewajiban finansial. Pengakuan fidusia dalam masyarakat Romawi mencerminkan pentingnya lembaga ini dalam mendukung kestabilan dan kepercayaan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi masyarakat pada zaman tersebut.²²

²⁰ Zaeni Asyhadie. (2018). *hukum jaminan di indonesia: kajian berdasarkan hukum nasional dan prinsip*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. hal. 22

²¹ Tan Kamello. (2014). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: P.T Alumni. hal. 35

²² *Ibid.*

Inklusi dalam jaminan fidusia pada zaman romawi kuno mencakup terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Dalam struktur hukum Romawi, fidusia diakui sebagai suatu mekanisme jaminan yang mengimplikasikan transfer hak kepemilikan atas berbagai jenis barang. Dalam kerangka ini dapat dipahami bahwa peran fidusia tidak hanya terbatas pada barang-barang bergerak, melainkan juga mencakup aset yang bersifat tetap. Fakta ini menggambarkan adanya kedalaman dan kekomprehensifan dalam peran fidusia sebagai alat keamanan finansial pada masa lalu. Inklusi kedua jenis barang ini menjadi cerminan dalam perkembangan fidusia sepanjang waktu, menunjukkan adaptabilitas dan relevansinya sebagai alat jaminan keuangan.²³

Evolusi sistem jaminan finansial pada masa Romawi mencatat fase pemisahan yang signifikan. Pada periode tersebut, masyarakat Romawi mulai mengenal dua bentuk jaminan, yaitu gadai dan hipotek. Fenomena ini juga mengalami jejak yang serupa dalam perkembangannya di Negeri Belanda, tercatat dalam *Burgerlijke Wet Boek*. Saat fidusia muncul kembali di Belanda, penerapan pemisahan antara barang yang bersifat bergerak dan tidak bergerak untuk keperluan hipotek dilakukan. Perkembangan

²³ *Ibid*, hal. 36

ini menunjukkan adaptasi dan diverifikasi konsep jaminan finansial melalui variasi instrumen seperti gadai, hipotek, dan kemudian fidusia. Pemisahan ini memperkaya sistem jaminan finansial dengan memberikan alternatif yang sesuai dengan jenis aset yang digunakan sebagai jaminan. Oleh karena itu, berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh setiap orang pada zaman romawi bahwa pemisahan antara barang bergerak dan tidak bergerak menjadi landasan untuk membedakan mekanisme jaminan finansial, menciptakan kerangka kerja yang lebih terstruktur dan sesuai dengan karakteristik masing-masing aset.²⁴

Obyek fidusia dianggap setara dengan gadai, khususnya dalam konteks barang bergerak. Fidusia menjadi alternatif yang diminati karena dianggap sebagai solusi untuk menghindari pembatasan yang diterapkan pada gadai. Persepsi ini menciptakan landasan yurisprudensi yang kuat, baik di Belanda maupun di Indonesia. Pentingnya fidusia sebagai opsi yang dapat mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam gadai menjadi semakin jelas. Keberlangsungan konsep ini sebagai yurisprudensi yang tetap menunjukkan relevansi dan keberlanjutan fidusia sebagai mekanisme jaminan finansial. Dalam perspektif hukum, hal ini mengilustrasikan bagaimana fidusia tidak hanya diakui sebagai

²⁴ *Ibid*, hal. 36

instrumen yang setara dengan gadai tetapi juga diadopsi sebagai solusi yang dapat mengatasi kendala yang mungkin terkait dengan gadai pada waktu itu.²⁵

Sistem hukum eropa barat mengadopsi hukum romawi karena, menurut Sunaryati Hatono yang dirujuk oleh Tan Kamello, terdapat dua faktor kunci yang mendorong resepsi hukum Romawi ke dalam sistem hukum Eropa Barat. Pertama, terdapat kesamaan dalam kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar antara hukum Romawi dan hukum Eropa Barat. Kedua, kemajuan dan kontribusi signifikan yang diberikan oleh peradaban Romawi dalam perkembangan hukum. Dengan demikian, resepsi hukum Romawi tidak hanya bersifat formalistik tetapi juga berkaitan erat dengan konsep dan nilai-nilai yang diwariskan oleh peradaban Romawi. Sistem hukum Eropa Barat cenderung mengadopsi hukum Romawi karena dua faktor krusial, yaitu:²⁶

- a. Pada pertengahan abad mahasiswa Eropa Utara dan Barat, fokus utama ahli hukum terpusat pada studi dan pemahaman mendalam terhadap hukum Romawi. Hal ini menciptakan landasan pengetahuan yang kuat dan mendalam mengenai sistem hukum Romawi, sehingga mendorong adopsi dan

²⁵ *Ibid*, hal. 37

²⁶ *Ibid*, hal. 38

integrasi prinsip-prinsip hukum Romawi ke dalam tradisi hukum Eropa Barat.

- b. Adanya konsep hukum alam yang diadopsi menjadi faktor penentu dalam penerimaan hukum Romawi. Hukum alam, sebagai prinsip hukum yang dianggap berasal dari kodrat dan dapat diterapkan universal, memberikan dasar filosofis yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Romawi. Adopsi hukum alam juga memperkuat keterkaitan antara konsep-konsep hukum Romawi dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam konteks hukum Eropa Barat, menjadikannya lebih mudah untuk diintegrasikan dan diaplikasikan dalam sistem hukum yang lebih luas.

Penyelidikan lebih lanjut mengenai penerimaan hukum alam dalam konteks Eropa Barat mengungkap bahwa para pelaku hukum yang merangkul konsep ini kesulitan melepaskan diri dari pengaruh Hukum Romawi yang telah mereka pelajari di negara-negara seperti Italia dan Perancis Selatan. Kondisi ini seringkali mendorong mereka untuk menyamakan hukum alam dengan hukum Romawi. Alasan utama di balik penyatuan ini adalah bahwa konsep-konsep fundamental dalam hukum alam tampaknya tak terhindarkan terkait erat dengan warisan hukum Romawi yang mereka kuasai dengan mendalam. Oleh karena itu, ketika menerima dan menerapkan prinsip-prinsip hukum alam,

para ahli hukum Eropa Barat sering merujuk pada landasan hukum Romawi sebagai sumber inspirasi dan pemahaman lebih lanjut. Dengan demikian, kesulitan melepaskan diri dari Hukum Romawi yang telah menjadi dasar pendidikan mereka memperkuat keterkaitan erat antara hukum alam dan warisan hukum Romawi dalam konteks hukum Eropa Barat.²⁷

Perkembangan jaminan fidusia di Indonesia, sebagaimana diuraikan oleh Marhainis, dipicu oleh kebutuhan para pedagang eksportir untuk memperluas usaha perdagangan luar negeri yang membutuhkan modal tambahan. Situasi ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia diadopsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan modal yang diperlukan dalam konteks ekspansi usaha ke pasar internasional. Dalam konteks ini, jaminan fidusia menjadi alat yang diterapkan oleh para pedagang eksportir guna memberikan jaminan kepada pihak kreditur dan memperoleh dukungan finansial yang diperlukan untuk mengembangkan usaha perdagangan mereka di luar negeri. Perkembangan jaminan fidusia di Indonesia dapat dipahami sebagai respons terhadap tuntutan dan kebutuhan praktis dalam kegiatan perdagangan internasional yang semakin berkembang, jadi dalam pengembangan usaha, eksportir mengajukan permohonan kredit

²⁷ *Ibid*, hal. 39

kepada bank sebagai salah satu langkah yang diambil untuk mendapatkan modal yang diperlukan.²⁸

Barang yang dijadikan jaminan kredit meliputi stock barang dagangan, yang juga mencakup peralatan kantor, bengkel, toko, dan aset lainnya yang terkait dengan kegiatan operasional usaha. Dengan menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan, eksportir dapat memperoleh kredit dari bank sebagai bentuk dukungan finansial untuk pengembangan usaha mereka. Penggunaan jaminan dalam bentuk stock barang dagangan dan aset operasional lainnya menjadi strategi untuk memberikan kepastian kepada pihak kreditur, bahwa eksportir memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan dan dapat memberikan keamanan terhadap pinjaman yang diberikan, dan faktor tersebut yang mengembangkan jaminan fidusia di Indonesia.²⁹

Setelah langkah permintaan kredit dan pemberian jaminan sebagai strategi pengembangan usaha perdagangan luar negeri, perkembangan selanjutnya melibatkan peran lembaga keuangan dan pengenalan undang-undang terkait. Bank-bank mulai memainkan peran penting dalam memberikan dukungan keuangan, dan pemerintah merespons dengan merancang undang-undang yang lebih spesifik terkait jaminan fidusia. Seiring

²⁸ Marhainis Abdul Hay. (2015). *Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Press. hal. 185

²⁹ *Ibid*, hal. 185

berjalannya waktu, regulasi dan praktek terkait jaminan fidusia semakin berkembang untuk menciptakan landasan hukum yang lebih jelas dan terukur. Hal ini ditujukan untuk melindungi kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur, serta meningkatkan kepercayaan dalam transaksi keuangan yang melibatkan jaminan fidusia. Selama tahap ini, mungkin juga terdapat perubahan dalam kebijakan ekonomi dan perdagangan yang dapat memengaruhi praktik jaminan fidusia di Indonesia.³⁰

Pada tanggal 18 Agustus 1932, keberadaan fidusia di Indonesia mendapat pengakuan dari yurisprudensi melalui putusan *Hooggerrecht* (HGH). Putusan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk jaminan fidusia, menegaskan perannya sebagai instrumen hukum yang sah dan diakui di tingkat peradilan. Dengan demikian, HGH pada tanggal tersebut menciptakan landasan hukum yang memperkuat status dan keabsahan jaminan fidusia di Indonesia. Putusan (HGH) dalam mengakui fidusia secara hukum menjadi tonggak bersejarah, karena memberikan legitimasi terhadap penggunaan fidusia sebagai alat jaminan. Hal ini mencerminkan respons positif terhadap kebutuhan masyarakat

³⁰ *Ibid*, hal. 186

dan perkembangan praktik bisnis pada masa itu, yang semakin menegaskan peran fidusia dalam konteks hukum Indonesia.³¹

Dalam putusannya, HGH menolak argumen Clignent yang menyatakan bahwa hubungan antara pihaknya dan BPM (Bank Pembantu Militer) merupakan gadai. HGH menyatakan bahwa hubungan tersebut sebenarnya adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia, yang sebelumnya telah diakui dalam Bierbrouwerij Arrest. Sebagai hasilnya, Clignent diwajibkan untuk menyerahkan jaminan tersebut kepada BPM.³²

Dalam isi putusan HGH dinyatakan Bahwa:

“Terdapat penegasan terhadap sifat fidusia dalam kasus tersebut, dan bukan gadai seperti yang dituduhkan oleh Clignent. Dengan merujuk pada preseden dalam Bierbrouwerij Arrest, HGH memberikan klarifikasi tentang sifat transaksi tersebut, yang pada dasarnya merupakan pemindahan hak milik atas dasar kepercayaan”.

Dengan demikian, Clignent diwajibkan untuk memenuhi kewajiban menyerahkan jaminan fidusia kepada BPM sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³³

³¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. (2000). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hal. 126

³² *Ibid*, hal. 126

³³ *Ibid*, hal. 126

1.7.2.2 Objek-objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam UU Fidusia, merujuk kepada benda-benda tertentu yang menjadi jaminan atas pelaksanaan suatu perjanjian fidusia. Jenis benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia sangat bervariasi, mencakup benda bergerak yang dapat memiliki wujud fisik atau bahkan benda tidak berwujud. Objek dalam jaminan fidusia dapat melibatkan benda bergerak seperti kendaraan bermotor, peralatan, mesin, dan barang berharga lainnya yang dapat dipindahtangankan. Di sisi lain, benda tidak bergerak seperti bangunan, tanah, izin usaha, hak guna usaha/guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas kekayaan intelektual, juga dapat dijadikan objek jaminan fidusia.³⁴

Namun, penting untuk dicatat bahwa bangunan dalam objek jaminan fidusia harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan secara khusus, tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak tanggungan di sini merujuk pada hak untuk memberikan tanggungan atas suatu tanah atau properti tertentu sebagai jaminan atas suatu utang. Aset dinamis atau abstrak dalam objek jaminan fidusia merujuk pada aset yang nilainya dapat berubah seiring waktu dan memiliki identitas

³⁴ Ridwan Mansyur dan D.Y.Witanto. (2017). *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, Dan Permasalahannya*. Jakarta: Pustaka Dunia. hal. 10

yang dapat berkembang. Sejalan dengan perkembangan pengaturan objek jaminan fidusia, muncul aset dinamis seperti piutang, serta aset abstrak seperti hak kekayaan intelektual, hak cipta, hak merek, dan paten. Objek-objek ini mencerminkan sifat abstrak dan dinamis dari aset yang dapat dijadikan jaminan fidusia.³⁵

Dalam objek jaminan fidusia juga terdapat beberapa objek yang tidak dapat dijadikan jaminan dalam jaminan fidusia, yakni sebagai berikut:

- a. Benda yang merupakan bagian dari harta bersama suami istri. Harta bersama suami istri merujuk pada harta kekayaan yang dimiliki bersama oleh suami dan istri dalam pernikahan. Beberapa aset yang termasuk dalam harta bersama ini mungkin memiliki ketentuan hukum yang membatasi kemampuannya untuk dipindahtangankan tanpa persetujuan bersama. Oleh karena itu, dalam konteks jaminan fidusia, aset yang merupakan bagian dari harta bersama suami istri mungkin menjadi benda yang tidak dapat dipindahtangankan secara bebas. Kemudian benda yang tidak dapat dipindahtangankan menurut peraturan perundang-

³⁵ *Ibid*, hal. 19

undangan. Undang-undang dapat menetapkan batasan atau larangan tertentu terhadap pemindahtanganan suatu jenis aset. Sebagai contoh, ada ketentuan hukum yang mengatur bahwa beberapa jenis properti atau kekayaan tertentu tidak dapat dipindahtangankan tanpa izin atau memenuhi persyaratan tertentu. Dalam konteks ini, benda yang tunduk pada pembatasan ini akan dianggap sebagai benda yang tidak dapat dipindahtangankan.³⁶

- b. Benda yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek mencakup aset-aset yang memiliki pembatasan hukum tertentu, menghambat pemberian hak tanggungan atau hipotek atasnya. Sebagai contoh, tanah yang telah dibebani dengan hak tanggungan menjadi salah satu ilustrasi, dimana tanah yang sudah memiliki hak tanggungan tidak dapat lagi dikenakan hak tanggungan tambahan. Dalam konteks jaminan fidusia, aset yang sudah dibebani dengan hak tanggungan tidak bisa dijadikan objek jaminan fidusia secara bersamaan. Prinsip ini menciptakan ketertiban dan kejelasan dalam penanganan aset-aset dengan pembatasan tertentu, sesuai dengan ketentuan hukum.³⁷

³⁶ *Ibid*, hal. 11

³⁷ *Ibid*, hal. 12

c. Sebuah aset yang tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia adalah suatu benda yang sudah dijadikan jaminan fidusia oleh pihak lain sebelumnya. Dalam konteks ini, aset tersebut telah diberikan sebagai jaminan dalam suatu perjanjian fidusia oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Kondisi ini menciptakan pembatasan atas kemampuan benda tersebut untuk menjadi objek jaminan fidusia tambahan, mengingat telah terlibat dalam perjanjian fidusia sebelumnya. Hal ini menyoroti kompleksitas dan ketentuan hukum yang mengatur objek jaminan fidusia serta perluasan atau pembatasan potensi jaminan atas suatu aset dalam transaksi finansial.³⁸

1.7.2.3 Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia dijadikan sebagai bukti autentik untuk dapat memberikan status dan keberadaan jaminan fidusia secara jelas dan supaya terhindar dari sengketa klaim yang dapat timbul. Jaminan fidusia dalam lingkup sektor dunia bisnis biasa digunakan untuk mempermudah proses penyelesaian gugatan sederhana, karena menjadi dasar yang kuat dalam membuktikan hak pemegang jaminan fidusia atas objek jaminan. Jaminan fidusia perlu untuk didaftarkan secara resmi melalui Kantor Pendaftaran

³⁸ *Ibid*, hal. 13

Fidusia (KPF) atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Jaminan kebendaan yang diberikan bertujuan untuk dapat melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia sehingga dapat memberikan kepastian hukum.³⁹

Mengenai alur pendaftaran obyek jaminan fidusia, pertama, para pihak dalam perjanjian fidusia harus menyusun akta jaminan fidusia yang dibuat di hadapan notaris. Akta ini harus memuat informasi lengkap mengenai identitas kreditur dan debitur, rincian utang yang dijamin, serta deskripsi objek jaminan secara rinci sesuai dengan pasal 6 UU Fidusia. Setelah akta dibuat, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan ini biasanya mencakup pengisian formulir pendaftaran, pembayaran biaya administrasi, dan penyerahan dokumen pendukung lainnya seperti salinan akta jaminan fidusia. Setelah permohonan diterima dan diproses, Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti bahwa jaminan fidusia telah terdaftar secara resmi. Sertifikat ini memberikan kepastian hukum kepada kreditur

³⁹ M. Yahya Harahap. (2019). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 1

bahwa mereka memiliki hak atas objek jaminan dan bahwa hak tersebut diakui secara legal sesuai pasal 11 UU Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia memberikan berbagai manfaat, termasuk memberikan prioritas kepada kreditur dalam hal terjadi kebangkrutan debitur, serta memudahkan proses eksekusi jaminan jika debitur wanprestasi. Tanpa pendaftaran yang sah, hak kreditur atas objek jaminan bisa menjadi tidak terlindungi dengan baik dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Selain itu, pendaftaran juga memastikan bahwa objek jaminan tidak digunakan sebagai jaminan untuk utang lainnya yang tidak diketahui oleh kreditur awal, menghindari potensi konflik kepentingan dan masalah hukum di kemudian hari.

1.7.3 Bentuk-bentuk Ganti Kerugian

Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam dua bidang, yaitu yang pertama konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak, dan yang kedua yaitu konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbedaannya juga banyak. Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam system ganti rugi karena perbuatan

melawan hukum, tetapi terlalu keras jika diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak.⁴⁰

Misalnya ganti rugi yang menghukum (*punitive damages*) yang dapat diterima dengan baik dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi dalam prinsipnya sulit diterima dalam ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Ganti rugi dalam bentuk menghukum ini adalah ganti rugi yang harus diberikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya. Ini dimaksudkan untuk menghukum pihak pelaku perbuatan melawan hukum tersebut. Karena jumlahnya yang melebihi dari kerugian yang nyata di derita, maka untuk ganti rugi menghukum ini sering disebut juga dengan istilah “uang cerdik” (*smart money*).⁴¹

1.7.3.1 Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi. Selanjutnya dalam literatur dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, sebagai berikut:

⁴⁰ Titin Apriani, *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata*. Ganec Swara, 2021, 15(1), hal 931.

⁴¹ Fuady Munir, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditiya. Hal. 54

pertama, ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi. Kedua, ganti rugi ekspektasi, ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. Jadi, dalam hal ini pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya. Ketiga, pergantian biaya, yang dimaksud dengan ganti rugi berupa pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.⁴²

Keempat, restitusi, ganti rugi berupa restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi

⁴² Andreas Andrie Djatmiko & dkk, *Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia*. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 2022, 2(1), hal 4-10.

seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi. Kelima, quantum meruit, merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan. Keenam, pelaksanaan perjanjian, dalam pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian, merupakan kewajiban dalam melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.⁴³

⁴³ *Ibid*, hal. 5

Ganti kerugian dalam wanprestasi pada dasarnya ditentukan oleh dua faktor, yaitu: kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dimana keduanya tercakup dalam biaya, rugi dan bunga. Dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan adalah sebagai berikut: pertama, objektivitas, yaitu harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian seorang kreditur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti keadaan kreditur yang bersangkutan. Kedua, keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitur, misalnya karena penyerahan barang tidak dilaksanakan, maka pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk mengambil dan menyimpan barang. Ganti rugi yang dianut dalam buku III KUHPdata diperinci dalam dua unsur, yakni *dommagesdan interests*. *Dommages* meliputi apa yang disebut dengan biaya dan rugi, sedangkan *interests* meliputi bunga dalam arti keuntungan.⁴⁴

1.7.3.2 Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur unsur sebagai berikut: a. unsur kesengajaan, b. ada unsur kelalaian dan c. tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan memaksa, membela diri, tidak

⁴⁴ *Ibid.*

waras dan lain-lain. Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil. Maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian materiil, yang juga akan dinilai dengan uang.⁴⁵

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan Hukum dapat dibagi dengan dua pendekatan yakni: pertama, ganti Rugi Umum, yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum. Kedua, ganti rugi khusus, yakni ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan perikatan tertentu, dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerdara menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut: ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara), ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdara), Ganti

⁴⁵ *Ibid.*

rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdara), ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdara), ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdara), ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380 KUHPerdara).

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban dari perbuatannya, namun undang-undang tidak mengatur lebih jauh mengenai ganti kerugian yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUHPerdara, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: pertama, komponen kerugian (Biaya, Rugi, Bunga). Kedua, *starting point* dari ganti rugi, yakni terhitung saat dimulainya adanya ganti rugi, pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya ataupun jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi. Ketiga, bukan karena alasan *force majeure*, kerugian baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan *force majeure*. Keempat, saat terjadinya kerugian, ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian yang benar-benar telah dideritanya dan terhadap kerugian

karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban. Kelima, kerugiannya dapat diduga, kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya ialah kerugian timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum.